

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan telah menciptakan makhluk hidup secara berpasangan. Tiap orang berhak untuk membentuk sebuah keluarga demi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka dan melahirkan keturunan adalah salah satu tujuan utama kebahagiaan dalam membangun keluarga. Pelestarian keturunan terjadi jika adanya hubungan reproduksi yang akan terjadi, namun hal ini tidaklah mudah apabila salah satu pasangan memiliki kendala dalam organ reproduksinya. Salah satu solusi yang ditempuh oleh kebanyakan pasangan suami-istri yang gagal memiliki keturunan adalah dengan cara pengangkatan anak.

Perkembangan zaman dan teknologi saat ini banyak pasangan suami istri yang menghendaki bahwa mereka ingin mendapatkan anak tetapi masih memiliki hubungan genetik dengan mereka. Pasangan tersebut harus terlebih dahulu dalam satu ikatan yang sah secara hukum dan agama dengan melalui proses perkawinan. Perkawinan mempunyai peran yang sangat penting dalam pelestarian keturunan, perkawinan juga memiliki fungsi lain yaitu penyaluran hasrat seksual manusia untuk melahirkan seorang anak. Perkawinan dapat menghindarkan terjadinya penyimpangan seksual atau kejahatan seksual.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 1 menegaskan bahwa yang dimaksud

¹ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2007, hlm. 50 .

dengan perkawinan berbunyi, “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal-pasal yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam berbunyi “akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Seiring perkembangan zaman ini, semua hal berkembang dengan pesat, terutama dalam bidang teknologi dan bidang kedokteran, berbagai penemuan dari waktu ke waktu semakin menampakkan hasil yang luar biasa. kejadian ini sangat terasa di negara-negara Timur Tengah dan Eropa, misalnya adanya bayi tabung, inseminasi buatan, peminjaman rahim, bank ASI, dan lain-lain.

Berbagai cara akan dilakukan pasangan suami istri agar dapat memiliki anak, misalnya berkonsultasi pada pihak yang dianggap ahli untuk mencari jalan alternatif seperti adopsi, terapi kesehatan reproduksi menggunakan teknologi kedokteran yang bisa menghadirkan seorang anak, namun apabila segala upaya telah ditempuh tetapi tidak ada hasil, tak sedikit kehidupan rumah tangga akan berujung pada perceraian. 10 (sepuluh) tahun terakhir ini, bidang teknologi dan biomedis semakin berkembang dan membuka jalan keuntungan dalam bidang kedokteran.

² P.N.H Simajuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 33

Berjalannya waktu menimbulkan isu etik dan legal yang sebelumnya tidak sempat terpikirkan, salah satunya merupakan teknologi dalam bidang reproduksi yaitu bayi tabung.³

Di Indonesia pengetahuan ini sudah ada sejak tahun 1970, yaitu saat ditemukannya program bayi tabung, tetapi apabila suami atau istri memiliki kelainan maka pembuahan yang terjadi dapat dilakukan dengan cara menyewa rahim seorang wanita yang biasa disebut dengan *Surrogate Mother*.

Surrogate Mother atau yang disebut ibu pengganti adalah seorang wanita yang mengikat janji atau kesepakatan dengan pasangan suami istri. Ibu pengganti bersedia mengandung benih dari pasangan tersebut dengan menerima suatu imbalan tertentu.

Berlalu waktu praktek penyewaan rahim ini baru ramai dibicarakan pada Januari 2009. Ditinjau dari aspek teknologi dan ekonomi proses *surrogate mother* ini cukup menjanjikan pada beberapa kasus infertilitas. Pelaksanaan *surrogate mother* atau yang dikenal dengan sewa rahim/ibu pengganti termasuk metode upaya kehamilan yang dilakukan di luar cara alamiah, sehingga praktik ibu pengganti secara jelas dilarang dalam hukum Indonesia.

Indonesia tidak memiliki aturan spesifik dan khusus terkait *surrogate mother* tersebut. Aturan serta ketentuan mengenai masalah *surrogate mother* akan muncul keterkaitan dengan aturan perundang-

³ Indar dkk, *Hukum dan Bioetik Dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 70

undangan yang berlaku di Indonesia, misalnya bagaimana status hukum anak yang lahir dari sewa rahim tersebut, sebelumnya harus memahami pengertian anak sah dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang dimaksud anak yang sah adalah “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Memperhatikan pasal di atas yang dimaksud dengan anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita yang hamil usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi, jadi keabsahan seorang anak ditentukan dari perkawinannya, jika perkawinannya sah maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga sah. .

Secara biologis, anak yang lahir dari ibu pengganti dari pelaksanaan sewa rahim adalah anak pasangan suami istri tersebut, namun dilahirkan melalui perempuan yang menjadi ibu pengganti. Terkait hal itu muncul berbagai pendapat, untuk melihat golongan anak dari kasus *surrogate mother*, harus memahami terlebih dahulu status perkawinan dari wanita *surrogate*. Anak yang lahir dari praktik sewa rahim ini dapat berstatus sebagai anak diluar perkawinan yang tidak diakui, apabila status ibu penggantinya adalah gadis atau janda. Dalam hal ini, anak yang dilahirkan

adalah anak diluar kawin yang tidak diakui, yaitu anak yang dilahirkan karena zina, yaitu akibat dari hubungan suami atau isteri dengan laki-laki atau perempuan lain.

Fenomena sewa rahim yang diteliti adalah seorang ibu pengganti yang memberikan jasa untuk mengandung dan melahirkan anak hasil dari embrio sepasang suami dan istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Jasa sewa rahim ini memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan, namun juga menimbulkan masalah lagi bagi kedudukan hukum anak yang dilahirkan, sebab hukum di Indonesia tidak mengakui dan melarang adanya *surrogate mother* sehingga menimbulkan kebingungan bagaimana kedudukan hukum bagi anak yang dilahirkan melalui *surrogate mother* ini terhadap pasangan suami istri dan ibu pengantinya. Permasalahan lain adalah bagaimana hubungan nasab dari anak yang dilahirkan dari hasil *surrogate mother* kepada ibu pengantinya dan pasangan suami istri. Permasalahan tersebut belum ditemukan jawabannya secara tepat. Penulisan skripsi ini akan membahas mengenai penelitian yang berdasarkan suatu penelitian hukum yang menggunakan pendekatan normatif dengan judul **TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM ANAK HASIL SEWA RAHIM (*SURROGATE MOTHER*) DAN HUBUNGAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM.**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah status hukum dari anak hasil sewa rahim terhadap ibu pengganti ?
2. Bagaimanakah hubungan darah/nasab anak sewa rahim dalam perspektif hukum perdata dan hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami status hukum anak hasil dari sewa rahim (*Surrogate Mother*).
2. Untuk mengetahui dan memahami hubungan darah/nasab anak yang dilahirkan dari sewa rahim dalam perspektif hukum perdata dan hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai tinjauan yuridis status hukum anak hasil sewa rahim (*surrogate mother*) dan hubungan keluarga dalam perspektif hukum perdata dan hukum islam diharapkan dapat memberi kegunaan dan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pihak masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi bahan kontribusi pemikiran terutama pada masyarakat yang terlibat dalam kasus sewa rahim.

- b. Bagi pihak universitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya untuk menjadi bahan referensi bagi mahasiswa serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan universitas.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan untuk mengambil kebijakan terkait dengan status hukum anak hasil sewa rahim.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, di bawah ini dijelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab V, sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis, Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan Umum Tentang Status Hukum Anak, Tinjauan Umum Tentang Sewa Rahim, dan Tinjauan Umum Tentang Hubungan Darah.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini yaitu mengenai Status hukum anak hasil

sewa rahim (*surrogate mother*) dan hubungan darah dalam perspektif hukum perdata dan islam.

BAB V Penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

